

## Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Kelestarian Wilayah Pesisir Pantai

Nirwan Junus<sup>1</sup>, Karlin Z. Mamu<sup>2\*</sup>, Sri Olawati Suaib<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Bina Taruna, Gorontalo, Indonesia

\*e-mail korespondensi: [karlin@ung.ac.id](mailto:karlin@ung.ac.id)

### Abstract

*Waste can have a negative impact on the environment and public health if not controlled. The problem of waste is a serious problem, one of which is in Pohe Village, which is known for its tourist attraction "Pantai Indah Tangga 2000". Waste that is disposed of carelessly without good management will pollute the coastal environment. The lack of public awareness on preserving the coastal environment which is a tourist attraction is reflected in the activities of people who throw garbage under bridges, in ditches and even along the coast, causing the coast to become dirty. The method used in community service activities in coastal areas is carried out in the form of providing legal counseling on the importance of preserving the coastal environment, by providing understanding to the community regarding environmental laws and regulations on waste management so as to increase public awareness of the cleanliness of the coastal environment.*

**Keywords:** Awareness, Coastal, Beach.

### Abstrak

Sampah dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat jika tidak dikendalikan. Permasalahan sampah menjadi masalah yang cukup serius, salah satunya di Kelurahan Pohe yang di kenal dengan objek wisata "Pantai Indah Tangga 2000. Sampah yang dibuang sembarangan tanpa pengelolaan yang baik akan mencemari lingkungan pesisir pantai. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai yang menjadi objek wisata ini tercermin dari aktifitas masyarakat yang membuang sampah baik di bawah jembatan, di selokan bahkan di sepanjang pesisir pantai, sehingga menyebabkan pesisir pantai menjadi kotor. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan, sehingga masyarakat peka didalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat di wilayah pesisir dilakukan dalam bentuk memberikan penyuluhan hukum tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai, dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait aturan hukum Lingkungan Hidup dan regulasi tentang pengelolaan sampah sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan pesisir pantai.

**Kata Kunci:** Kesadaran; Pesisir; Pantai.

Accepted: 2024-01-07

Published: 2024-01-17

## PENDAHULUAN

Lingkungan merupakan tempat semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi perkembangan kehidupan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan segala perilakunya, yang mempengaruhi lingkungan, (Pasal 1 Undang-Undang 32 Tahun 2009). Salah satu tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari berbagai pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan merupakan fenomena yang memerlukan perhatian khusus dari seluruh masyarakat, di mana, setiap orang diharapkan turut serta dan bertanggung jawab dalam mengatasi pencemaran lingkungan, khususnya yang terkait dengan masalah sampah. Persoalan

sampah merupakan isu yang terus dikembangkan solusinya karena jumlahnya semakin bertambah (Lanoke, 2018). Masalah sampah merupakan persoalan klasik yang dihadapi masyarakat, karena hampir setiap aktivitas kehidupan masyarakat selalu identik dengan sampah. (Dewi Ayu Nur Wulandari, dkk. 2023).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020 (Sasoko, 2020). Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2021 menunjukkan sampah organik menjadi nomor satu di komposisi sampah nasional dengan angka 29.3% kemudian diikuti dengan sampah plastik sebanyak 15.64% (Defitri, 2022). Meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk yang tidak diimbangi dengan perbaikan serta peningkatan kapasitas sistem pengelolaan sampah di berbagai daerah menyebabkan menumpuknya sampah di berbagai tempat yang tidak semestinya yang dapat menjadi sumber penyakit dan menyebabkan berkurangnya keindahan serta kenyamanan lingkungan di sekitarnya (Hidayat et al., 2016).

Problematisa dalam pembuangan sampah yang tidak tepat, memberikan konsekuensi pada lingkungan itu sendiri, termasuk pembuangan sampah di pesisir pantai atau di laut. Berdasarkan data World Bank melaporkan terdapat 150 juta ton sampah plastik di lautan dunia (dokumen word bank). Indonesia Negara nomor 2 di dunia penyumbang sampah plastik ke lautan. Data INAPLAS dan (BPS) jumlah sampah plastik Indonesia 64 juta ton pertahun dan 3,2 juta ton dibuang ke laut. Sehingga jumlah kantong plastik yang dibuang ke lingkungan diprediksi 10 miliar lembar per tahun (85.000) ton kantong plastik (Sherly Puspita). Hal ini tentunya dapat mencemari laut. Alasan utamanya adalah sampah di laut tidak dapat terurai, (Hehanussa, D. J. A., Saija, V. J. E., & Saptanno, M. J. 2022), dan tentunya secara alamiah dapat merusak ekosistem laut.

Wilayah pesisir umumnya harus di jaga keindahannya, namun saat ini wilayah pesisir sebagian besar memiliki permasalahan kebersihan lingkungan, (Apriliani, I. M. 2017) dikarenakan masalah sampah. Data yang ada bahwa jumlah timbunan sampah di Provinsi Gorontalo 623,55 ton/per hari, Kota Gorontalo 137.239 ton/per hari. Hal inilah menyebabkan permasalahan sampah menjadi masalah yang cukup serius ditangani, salah satunya di Kelurahan Pohe yang di kenal dengan objek wisata pantai indah tangga 2000. Berdasarkan observasi awal, terlihat sampah berserakan di sekitar pesisir pantai indah tangga 2000, sehingga merusak keindahan pantai. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang berada disekitar objek wisata tersebut kurang memperhatikan kebersihan area pesisir pantai. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai yang menjadi objek wisata ini tercermin dari aktifitas masyarakat yang membuang sampah di sepanjang pesisir pantai, sehingga menyebabkan pesisir pantai Pohe menjadi kotor dan tentunya mengganggu kenyamanan pengunjung.

Membuang sampah sembarangan merupakan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar, seperti menimbulkan penyakit, bau yang tidak sedap serta menyebabkan kerusakan lingkungan di akibatkan banjir (Nusyirwan, 2020).

Permasalahan sampah di Kelurahan Pohe dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1) Masyarakat di Kelurahan Pohe sebagian besar bertempat tinggal diarea pesisir pantai.
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai.
- 3) Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai Tempat Tembuangan Akhir (TPA).

Dalam konteks ini, solusi yang ditawarkan kepada masyarakat dan Lurah adalah dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga wilayah pesisir melalui kegiatan penyuluhan hukum.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi hukum lingkungan dan pentingnya pengelolaan sampah sehingga kelestarian lingkungan pantai dapat terjaga.

## METODE

Metode yang digunakan dalam melakukan pengabdian pada masyarakat pesisir dilakukan dalam bentuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kebersihan lingkungan sekitar.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

Masalah sampah merupakan masalah lingkungan, karena lingkungan yang baik itu merupakan hak setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H UUD 1945. Akan tetapi seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat sudah pasti menimbulkan bertambahnya volume maupun jenis sampah. Di Provinsi Gorontalo berdasarkan data Badan Lingkungan Hidup, Provinsi Gorontalo menghasilkan sampah sebanyak 623,55 ton/per hari, di Kota Gorontalo 137.239 ton/per hari, termasuk sampah plastik. Dari data tersebut, sudah pasti sampah plastik ini akan berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti masalah pengelolaan, pengumpulan dan pengangkutan (Untoro Budi Surono, 2013).

Makin bertambahnya jumlah penduduk, menyebabkan kebutuhan hidup masyarakat pun semakin bertambah dan menghasilkan produk akhir yang disebut sampah. Sampah merupakan masalah lingkungan yang sampai saat ini masih terjadi dan harus dihadapi (Fitriani Pramita Gurning, dkk, 2023). Mengingat semakin modern kehidupan manusia, maka kuantitas sampah yang dihasilkan pun semakin meningkat.

Kelurahan Pohe secara geografis berbatasan dengan Kelurahan Donggala dan Kelurahan Tenda. Luas wilayahnya adalah 10,9 Ha. Wilayah Pohe termasuk salah satu kelurahan yang ada di Kota Gorontalo yang terdiri dari 4 RW serta 8 RT. Jumlah penduduknya adalah 2.598. Kelurahan Pohe merupakan daerah yang terletak di kawasan Teluk Tomini yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang beraneka ragam. Kondisi wilayah pesisir pantai ini, menyebabkan Kelurahan Pohe menjadi salah satu daerah wisata yang terkenal dengan "Tangga 2000". Namun, kondisi pantai tersebut kurang diperhatikan, menyebabkan banyak sampah yang bertebaran di sepanjang pantai tersebut. Selain itu, disekitar lokasi Tempat Wisata Tangga 2000 terdapat 31 orang pedagang jagung bakar dan minuman dingin sehingga secara otomatis dapat menambah jumlah sampah yang ada di lokasi tersebut.

Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup khususnya di wilayah Kelurahan Pohe menjadi salah satu alasan utama mengapa masyarakat lebih memilih membuang sampah di pesisir pantai dibandingkan ke tempat sampah. Jika tidak disadari, wilayah pesisir pantai akan terlihat sangat kotor akibat sampah, bahkan menyebarkan bau yang tidak sedap.

Sampah dapat memberikan dampak yang sangat negatif terhadap kesehatan masyarakat jika tidak dikendalikan. Sampah yang dibuang sembarangan atau ditimbun tanpa pengelolaan yang baik akan mencemari lingkungan, sebab dapat mengotori pesisir pantai yang menjadi objek wisata.

Adapun program-program yang telah dilaksanakan di Kelurahan Pohe adalah sebagai berikut:

### 1. Penyuluhan Hukum tentang Pentingnya Menjaga wilayah Pesisir Pantai

Wilayah pesisir pantai Kelurahan Pohe menjadi salah satu destinasi wisata yang terletak di Kota Gorontalo, yang tentunya menjadi salah satu potensi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, apabila di kelola dengan baik. Sebab di tempat tersebut terdapat banyak penjual

makanan, yang tentunya dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat itu sendiri. Namun, kurangnya kesadaran dari masyarakat terutama dalam menjaga lingkungan pesisir tentunya dapat menghambat perkembangan yang menjadi potensi di wilayah itu. Masalah sampah masih menjadi momok bagi pengembangan potensi pantai karena masyarakat masih membuang sampah sembarangan di pesisir pantai, (Kharimah, U., & Ardiyansyah, A. 2021).

Tujuan penyuluhan hukum lingkungan ini adalah memberikan edukasi, dan pemahaman kepada masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai. Program penyuluhan hukum ini diberikan kepada masyarakat melalui diskusi agar ikut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir dari pencemaran, sebagaimana gambar berikut:



**Gambar 1.** Kegiatan Penyuluhan Hukum

Peran serta masyarakat berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No.32 Tahun 2009 tercantum dalam Pasal 2 huruf k bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik langsung maupun tak langsung. Sehingga dalam kegiatan ini, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga lingkungan pesisir pantai.

Peran aktif masyarakat ini dapat berupa pengawasan sosial, pemberian kritik dan saran, pengajuan keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi/laporan, (Khalid, Z., Sitorus, A. P., & Sitepu, R. 2021) yang dilakukan dalam rangka:

- a. Terciptanya peningkatan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Tercapainya kemandirian masyarakat khususnya dalam hal mengembangkan potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia disekitar wilayah pesisir pantai;
- c. Memperkuat kapasitas respon masyarakat dalam hal dukungan sosial;
- d. Terciptanya peningkatan sebagai upaya untuk menjaga kearifan lokal dalam rangka kelestarian lingkungan.

Dalam kegiatan tersebut masyarakat sangat antusias karena dapat mengetahui pentingnya menjaga wilayah pesisir serta dapat mengetahui aturan-aturan terkait lingkungan.

## **2. Aksi Bersih Wilayah Pesisir Pantai Indah Tangga 2000 Kelurahan Pohe**

Kegiatan bersih pantai pada umumnya merupakan bagian dari upaya semua pihak untuk peduli terhadap kebersihan wilayah pesisir. Sebagai kawasan objek wisata tangga 2000, maka perlindungan lingkungan di area pesisir pantai Pohe menjadi penting. Oleh karena itu tim pengabdian

beserta mahasiswa melakukan kegiatan aksi bersih pesisir pantai Pohe sebagai bentuk kepedulian menjaga lingkungan pesisir, sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 2.** Aksi Bersih Pantai

Dengan dilakukannya kegiatan bersih pantai, membawa dampak positif bagi lingkungan, yakni pesisir pantai menjadi lebih terjaga, sehingga dapat meningkatkan wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke pantai Indah Tangga 2000.

### **3. Pemasangan Slogan “Dilarang Membuang Sampah”**

Tim pengabdian melakukan kegiatan pemasangan *signboard* di tempat-tempat yang rawan sebagai tempat pembuangan sampah oleh warga masyarakat, sebagaimana dalam gambar berikut:



Pemasangan *signboard* yang berisi pesan-pesan terkait larangan membuang sampah sembarangan ini untuk mengedukasi masyarakat agar peduli dalam menjaga kelestarian lingkungan.

## KESIMPULAN

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir menjadi salah satu faktor utama dilakukannya kegiatan penyuluhan hukum dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir pantai, sehingga masyarakat akan membuang sampah pada tempatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani, I. M. (2017). Aksi Bersih Pantai dalam Rangka Penanggulangan Pencemaran Pesisir di Pantai Pangandaran. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2).
- Defitri, M. (2022). Potensi Dibalik 51,47% Sampah Anorganik Tidak Terkelola. 16 Juli 2022.
- Dewi Ayu Nur Wulandari, dkk. (2023). Pemanfaatan Aplikasi Bank Sampah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Pada Bank Sampah Komunitas Cinta Lingkungan. *Jurnal Abdimas BSI*, 6 (2), 330.
- Dokumen World Bank, Hotspot Sampah Laut Dunia, <http://documents.worldbank.org/curated/en/642751527664372193/pdf/126686-INDONESIA-29-5-2018-14-34-5-SynthesisFullReportAPRILIND.pdf>
- Fitriani Pramita Gurning, dkk. (2023), Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Pesisir Di Kelurahan Belawan Bahari, *MODELING, Jurnal Program Studi PGMI*, 10 (2), 1-11.
- Hehanussa, D. J. A., Saija, V. J. E., & Saptanno, M. J. (2022). Penyuluhan Hukum Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dan Aksi Pendukungnya. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 2(2), 76-82.
- Hidayat, A., Muslihudin, M., & Utami, I. T. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Menentukan Lokasi Cafe Baru Suncafe Sebagai Destinasi Wisata Kuliner Di Kabupaten Pringsewu Menggunakan Metode Simple Additive Weighting(Saw). *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 6(1), 71-79. <http://www.ojs.stmikpringsewu.ac.id/index.php/JurnalTam/article/view/64>.
- Khalid, Z., Sitorus, A. P., & Sitepu, R. (2021). Peningkatan Pemahaman dan Kepedulian Masyarakat Desa Terhadap Lingkungan Mangrove Di Pantai Muara Indah Kabupaten Deli Serdang. *Sasambo: Jurnal Abdimas (Journal of Community Service)*, 3(2), 99-109.
- Kharimah, U., & Ardiyansyah, A. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Lingkungan Pesisir Melalui Program Jaga Pesisir Kita. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 1(9), 931-940.
- Lanoke, I. P. (2018). Pemilahan Sampah: Satu Tahap Menuju Masyarakat Mandiri Dalam Pengelolaan Sampah. *Berdikari: Jurnal Inovasi Dan Penerapan Ipteks*, 6(2), 184-194. <https://doi.org/10.18196/bdr.6245>.
- Nusyirwan, D. (2020). Tong Sampah Pintar Dengan Perintah Suara Guna Menghilangkan Perilaku Siswa Membuang Sampah Sembarangan Di Sekolah. *Jurnal Teknoinfo*, 14(1), 48-58.
- Untoro Budi Surono, (2013), Berbagai Metode Konversi Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak, *Jurnal Teknik 3 (1)*, 33
- Sherly Puspita dan Egidius Patnistik, Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua di Dunia. Akses, <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/19/21151811/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-di-dunia>. Akses 12 November 2023.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.